

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 07 /PM/2003**

TENTANG

**PENETAPAN KONTRAK BERJANGKA ATAS INDEKS EFEK SEBAGAI EFEK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan alternatif investasi kepada investor termasuk penyediaan sarana lindung nilai, serta dalam rangka memberikan landasan hukum bagi kontrak berjangka atas indeks Efek sebagai Efek, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam tentang penetapan kontrak berjangka atas indeks Efek sebagai Efek;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PENETAPAN KONTRAK BERJANGKA ATAS
INDEKS EFEK SEBAGAI EFEK.**

Pasal 1

Kontrak berjangka atas indeks Efek, baik indeks Efek dalam negeri maupun indeks Efek luar negeri, adalah Efek berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 2

Perdagangan kontrak berjangka atas indeks Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 2 -

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Pebruari 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

Pande Putu Raka
NIP 060034443